



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, dahulu tempat kediaman di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 17 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 21 April 2012, di Tompo Lemo-Lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 91/24/VI/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 27 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama empat bulan di rumah orang tua Penggugat di Tompo Lemo-Lemo (Barru) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat sekarang.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang (1 tahun 4 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara Regional IV Makassar tanggal 20 Februari 2014 dan 20 Maret 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/24/VI/2012 yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu : Saksi I, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat bernama Herianto.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tompo Lerno-Lerno (Baru)
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 4 bulan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi tidak pernah datang menemui Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat
- Saksi kedua : Saksi II, umur 56 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Tompo Lerno-Lerno (Barru).
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 4 bulan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tahun 8 bulan.
- Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah atau mengirim nafkah kepada Penggugat..
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya. namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 20 Februari 2014 dan 20 Maret 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat. namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/24/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian. pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama 4 bulan, namun sejak Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat, menurut majelis hakim adalah bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) yang menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan dipastikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam antara Penggugat dengan Tergugat, karena tidak mungkin keduanya berpisah kalau tidak ada persoalan minimal terjadi ketidakcocokan dalam membina rumah tangga sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran tidak harus diartikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik atau materil, namun dapat juga diartikan secara non fisik atau immateril, misalnya tidak saling menyapa, tidak saling menghiraukan, dan tidak saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggungjawab masing-masing dalam hal tugas pokok dan kewajiban sebagai suami istri, maka secara hukum masuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalam hal ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dipastikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menimbulkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa bila keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), maka keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian yang harus dipertimbangkan secara cermat, dan bila kaidah hukum ini dihubungkan dengan perkara ini, ternyata para saksi benar-benar mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga majelis hakim berpendapat telah cukup alasan dan dasar hukum untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa terbukti pemikahan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan rumah tangga kedua belah pihak sulit untuk dirukunkan kembali dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang didukung oleh bukti dan keterangan saksi, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menqabulkan gugatan Penggugat secara verstek

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Penggugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1435 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah dan Marwan, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Dra. Hj. St. Hasmah

ttd

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag.,M.Ag

ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 250.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)